

Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penegakkanhukum dalam Mengatasi Penyebaran Uang Palsu

Ibnu Kusuma

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1146](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1146)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Distribution of Counterfeit
Money, Law Enforcement,
Criminal Sanctions

ABSTRACT

In this case, the author looks at several social facts that occur where the application of the law is not in accordance with the crime committed because imprisonment for a maximum of 1 year with a fine of 200,0000.000.00 (two hundred million rupiah) is not commensurate with the loss to the state's economy, therefore There must be adjustments to sanctions so that criminals who distribute counterfeit money can be deterred so as not to cause problems that are detrimental to both the state and society. The method applied in this article uses normative juridical law by collecting data such as laws, according to experts and journals that are in line with With the title of this scientific article, the conclusion of this scientific work is that the circulation of counterfeit money is very detrimental from various aspects, in terms of the country's economy, society and banking. The author's suggestion is to implement sanctions that provide a deterrent effect for perpetrators of the crime of circulating counterfeit money.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Ibnu Kusuma

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: ibnu.kusuma2003@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mata uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebelumnya mata uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi, dimana sesuatu yang dijadikan sebagai uang tersebut dapat diterima, dipercaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi.[1]

Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa lepas dari permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Krisis mata uang yang terjadi di Indonesia diawali dengan devaluasi tajamnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (khususnya dolar Amerika) akibat efek domino devaluasi mata uang Thailand (bath) yang mana satu dari menyebabkan kenaikan pada harga barang impor Indonesia dari luar negeri. Kenaikan harga barang impor ini menyebabkan kenaikan langsung maupun tidak langsung pada harga sebagian besar barang yang dijual di dalam negeri, terutama yang proporsi impornya tinggi (Atmaja, 1999).[2]

Diera perkembangan zaman yang semakin pesat, menuntut tiap-tiap negara untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor supaya dapat mengikuti laju pembangunan dunia Internasional, tidak terkecuali bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, dengan harapan mampu bersaing dan sejajar dengan negara-negara yang lain.

Tindak Pidana pemalsuan mata uang dan kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pembuatan uang tersebut terdiri dari menirukan dan memalsukan. Penyebutan tindak pidana pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP, Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar memalsukan dan meniru.[3]

Dari segi hukum, tindakan membuat uang palsu atau menyebarkan uang palsu dapat dianggap sebagai tindakan pidana pemalsuan uang, karena tindak kejahatan pemalsuan uang berupa “meniru atau membuat” uang menyerupai yang asli, yang sering di kenal dengan sebutan uang “imitasi” dan “pemalsuan”. [4]

Perkembangan kejahatan merupakan fenomena dunia modern, karena kejahatan pada hakekatnya merupakan bayang-bayang peradaban manusia, *Crime is the shadow of civilization*, demikian yang sering diutarakan oleh pakar ilmu-ilmu sosial dan petinggi Polri tahun 1970an. Sudah sejak lama Polri membuat penggolongan kejahatan berdasarkan modus operandinya, guna memudahkan pengerahan kekuatan dan kemampuan untuk menanganinya, terutama di dalam penyidikannya. (Ismail, 2007) [5]

Secara yuridis, pengedaran uang palsu diatur oleh undang-undang pidana di berbagai negara, termasuk di Indonesia, Di Indonesia tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pemalsuan uang. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan keamanan serta keaslian uang yang beredar. Penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu melibatkan berbagai pihak mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. [6]

Pengedaran uang palsu merupakan tindakan kriminal yang cenderung terorganisir dan melibatkan teknologi canggih untuk menciptakan tiruan uang yang sulit dibedakan dengan uang asli. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, diperlukan juga langkah-langkah preventif seperti edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali uang asli, peningkatan teknologi keamanan pada uang, serta kerjasama internasional untuk mengatasi jaringan pemalsuan uang yang bersifat lintas negara.

Melalui tinjauan yuridis normatif yang mendalam, artikel ini bertujuan untuk mengurai berbagai aspek hukum terkait pengedaran uang palsu, menganalisis efektivitas regulasi dan penegakan hukum yang ada, serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini.

Maka dari itu penulis memberikan judul dalam karya ilmiah ini “Tinjauan yuridis terhadap upaya penegakkan hukum dalam mengatasi penyebaran uang palsu”, Semoga dapat menjadi pemuas nafsu secara pemikiran bagi pembaca.

2. METODE PENELITIAN

Karya ilmiah ini dibuat bertujuan sebagai bentuk keprihatinan penulis terhadap banyaknya tindak pidana mengenai pemalsuan uang yang berdampak sangat merugikan negara serta kalangan masyarakat, kemudian pendekatan yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah Metode pendekatan dalam menjalankan sebuah penelitian hukum, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[7] Dalam karya ilmiah ini juga penulis menggunakan Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) Teori ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, Teori Sistem hukum berfungsi untuk Mengetahui sistem hukum, dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa teori ini membagi hukum sebagai unsur-unsur dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Ifitah, 2017).[8] Lebih lanjut Friedman juga berpendapat bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan penegak hukum, muatan hukum meliputi perangkat pengelolaan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang diterapkan dalam masyarakat. Struktur adalah suatu model yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan menurut ketentuan formalnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam memberikan efek jera ?

Mengacu pada undang – undang republik indonesia no 7 tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 34 ayat (2) berbunyi Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).[9] Dari pasal di atas penulis beranggapan bahwa sanksi yang tertera pada pasal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para tindak pidana kejahatan pemalsuan uang karena dapat kita lihat dari segi denda paling banyak yang di terapkan yaitu 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jika di perhitungkan dengan keuntungan yang mereka peroleh sangat besar maka efek jera tidak

berlaku bagi mereka. Serta kurungan paling lama 1 tahun yang tidak sebanding dengan kerugian negara akibat kejahatan pemalsuan uang.

Dalam menjatuhkan putusan pidana denda hakim harus benar-benar cermat dan obyektif, karna putusan yang di jatuhkan oleh hakim memiliki dampak langsung terhadap terdakwa yang diharapkan dengan putusan tersebut akan memberi efek jera terhadap terdakwa, dan sebagai bukti bahwa peradilan di Indonesia menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.[10] Pemberian sanksi pidana kurang dari setahun akan memberikan dampak yang tidak efektif terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dimana pelaku akan sulit mendapatkan efek jera terhadap perbuatan tindak pidana pemalsuan uang yang telah dilakukan karena penjatuhan sanksi pidana yang diberikan sangat ringan[11] Karena ketentuan yang terdapat di dalam KUHP merupakan peninggalan KUHP Belanda yang sudah tertinggal dan kurang sesuai dengan kondisi negara Indonesia sudah lama merdeka.

2. Peran dan tanggung jawab lembaga lembaga terkait (Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) dalam penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu

Strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaras dengan tugas serta fungsi yang dimiliki seperti yang tertera dalam pasal 29 UU Mata Uang, Bank Indonesia adalah lembaga tunggal yang memiliki kewenangan untuk menentukan keaslian uang Rupiah, yang antara lain diwujudkan dengan:

- a) Memberikan layanan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya.
- b) Memberikan keterangan ahli yang dibutuhkan di dalam rangkaian pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan terhadap uang, baik di tingkat penyidikan Polri maupun persidangan.
- c) Melakukan analisis pemalsuan unsur pengaman sebagai pertimbangan penguatan unsur pengaman pada uang baru.
- d) Mensosialisasikan ciri keaslian uang kepada masyarakat melalui gerakan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah. Bank Indonesia juga memiliki 814 Ahli uang Rupiah yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya dan tersebar di seluruh Kantor yang dimiliki Bank Indonesia, baik Pusat maupun Perwakilan, untuk mendukung peran sebagai Ahli pada kasus tindak pidana uang.

3. Peran Kepolisian Terhadap Peredaran Uang Palsu:

- a) Penyelidikan: Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus peredaran uang palsu untuk mengungkap jejak pelaku dan jaringan yang terlibat.
- b) Penangkapan: Bertugas untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan uang palsu agar dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- c) Pencegahan: Melakukan upaya pencegahan agar peredaran uang palsu dapat diminimalisir dengan kerjasama aktif bersama instansi terkait seperti Bank Indonesia.
- d) Penyuluhan Masyarakat: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap uang palsu dan dapat melaporkan jika mengetahui atau menduga adanya peredaran uang palsu.[12]

4. Peran Kejaksaan Terhadap Peredaran Uang Palsu:

- a) Penuntutan: Kejaksaan bertanggung jawab atas proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan terkait peredaran uang palsu.
- b) Pengumpulan Bukti: Melakukan pengumpulan bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku peredaran uang palsu.
- c) Proses Hukum: Menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi korban dan hukuman yang pantas bagi pelaku.
- d) Koordinasi dengan Instansi Terkait: Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Pengadilan dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu

5. Peran Pengadilan Terhadap Peredaran Uang Palsu:

- a) Pengadilan Menjatuhkan Putusan Hukum: Pengadilan memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan hukum terhadap kasus-kasus peredaran uang palsu yang diproses oleh kejaksaan.
- b) Menegakkan Keadilan: Bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan dengan mendasarkan putusannya pada fakta dan hukum yang berlaku.
- c) Pemberian Hukuman: Memastikan pelaku tindak pidana peredaran uang palsu menerima hukuman yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pencegahan: Melalui putusan yang tegas, pengadilan juga berperan dalam memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan uang palsu sehingga dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Pengedaran uang palsu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang sah, mengganggu stabilitas keuangan, dan memberikan dampak negatif bagi bisnis dan konsumen. Selain itu, pengedaran uang palsu juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Dengan demikian, kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, Bank Indonesia, dan pengadilan menjadi kunci dalam penanganan peredaran uang palsu. Setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan menjaga stabilitas keuangan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Padli, M. Marzuki, and M. A. Sahlepi, "PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP SINDIKAT PEMALSUAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG," *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 4, no. 2, pp. 145–166, May 2022, doi: 10.47652/metadata.v4i2.215.
- Rangga Apriansyah and M. S. Dr. Ima Amaliah SE., "Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 1990-2021," *Bandung Conference Series: Economics Studies*, vol. 3, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcses.v3i1.5974.
- B. P. Andhisa and I. Pratama Hapsari, "Kebijakan Kriminalisasi Pelaku Pemalsuan Uang di Indonesia," *UNES Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 2503–2506, Oct. 2023, doi: 10.31933/unesrev.v6i1.1020.
- H. T. Buulolo, T. Pertiwi, J. N. Malau, Y. S. Sitohang, H. Brahmana, and A. Irawan, "PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor 529/ Pid. B /2015/PN-Rap)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 1, p. 1196, Feb. 2023, doi: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2938.
- Z. Zulkarnaen, "Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 14, no. 3, p. 9, Jan. 2021, doi: 10.35879/jik.v14i3.277.
- BUDIONO, *Ekonomi moneter*, Ed. 3, cet. 7. Yogyakarta BPFE : Online Public Access Catalog Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, 1992. Accessed: Jun. 03, 2024. [Online]. Available: <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=7792>
- R. Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, p. 2859, Oct. 2022, doi: 10.29040/jiei.v8i3.6485.
- A. Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 2, pp. 471–488, Dec. 2023, doi: 10.34304/jf.v12i2.185.
- undang undang republik indonesia no 7 tahun 2011 tentang mata uang*. JAKARTA, 2011. Accessed: Jun. 04, 2024. [Online]. Available: <file:///C:/Users/LENOVO/Documents/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-7-Tahun-2011-Tentang-Mata-Uang.pdf>
- GINTING and WANDI, "EFEKTIVITAS PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Ilmu Hukum*, pp. 1–14, Mar. 2013, Accessed: Jun. 04, 2024. [Online]. Available: <https://e-journal.uajy.ac.id/5002/1/Jurnal%20WANDI.pdf>
- N. Zahra Alifah and Chepi Ali Firman Z, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.29313/bcsls.v2i1.411.
- "Strategi Preventif Pencegahan Peredaran Uang Palsu Di Indonesia".